



P U T U S A N

Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████ bertempat tinggal di Alamat , Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Subagya, S.H., CIL dan Teddy Hendrawan, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Mawar No. 26 Pikgondang Rt.04 Rw.52 Condongcatur Depok Sleman 55283 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;
melawan:

J. SOEYONO, bertempat tinggal di Kisik, Rt 059.Rw 030, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 20 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 21 Oktober 2022 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wat, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan dengan keyakinan dan tata cara Agama Katolik, Tanggal 11 Mei 2011, dihadapan Pemuka Agama Katolik Bpk. Petrus Suratmin,Pr. di Gereja Boro, Banjarsari, Kalibawang, Kulon Progo ,Daerah Istimewa Yogyakarta, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3401-KW-11052011-0002, yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wat



Kantor Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil
Kabupaten Kulon Progo, tertanggal 11 Mei 2011;

2. Bahwa pada saat menikah PENGGUGAT berstatus janda dan TERGUGAT berstatus duda, dan pada saat awal pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis serta tinggal bersama di rumah kediaman TERGUGAT di Kisik, RT 059.RW 030, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Kalibawang ,Kabupaten Kulon Progo , Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah melakukan hubungan suami istri dan sampai dengan saat ini perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak memiliki keturunan;
4. Bahwa pada awalnya sejak tinggal Bersama di kediaman TERGUGAT kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sangatlah bahagia selayaknya pasangan suami istri yang hidup bahagia dan hidup rukun saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain namun kira-kira 6 (enam) setelah pernikahan atau tepatnya pada bulan Nopember 2011 kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, dan tidak mendapatkan jalan keluar, yang mana perselisihan dan pertengkaran tersebut sering terjadi karena disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Bahwa sejak awal pernikahan TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah lahir secara layak kepada PENGGUGAT, pada hal TERGUGAT adalah seorang pensiunan TNI yang semestinya mempunyai penghasilan atau gaji pensiunan yang bisa diberikan kepada PENGGUGAT selaku istri;
 - b) Bahwa untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari justru PENGGUGAT lah yang mencukupi, dan untuk mencukupi kebutuhan sehari PENGGUGAT harus membanting tulang mencari nafkah dengan cara membuka berbagai usaha dari jualan pakaian, jualan makanan dan membuka warung makan di sekitar tempat tinggal;
 - c) Bahwa anak-anak dari TERGUGAT sering membuat masalah atau sering melakukan tindak kriminal berupa, ada yang terkena masalah narkoba, penggelapan mobil sampai sejumlah 28 unit, ada juga yang melakukan pencurian kendaraan di wilayah Bantul, masalah-masalah tersebut tentu saja sangat mempengaruhi

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wat



kentrentaman rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dikarenakan setiap kali anak-anaknya datang dengan membawa masalah-masalah tersebut mengakibatkan sikap dan sifat TERGUGAT terhadap PENGGUGAT menjadi berubah, yang tadinya tenang menjadi mudah marah, teriak-teriak dan emosi;

d) Bahwa TERGUGAT juga sering melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT terhadap PENGGUGAT dengan cara menampar, tindakan KDRT tersebut terjadi setiap kali PENGGUGAT bermaksud minta uang atau minta nafkah lahir untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, TERGUGAT tidak pernah mau memberikan nafkah tapi justru melakukan tindakan KDRT sambil mengeluarkan kata-kata kasar berupa pengusiran dan juga berkata "tiap hari kamu berjualan itu buat apa", padahal namanya berjualan kan tidak setiap hari ada untung, karena itulah kadang PENGGUGAT terpaksa bermaksud minta uang nafkah kepada TERGUGAT, dan setiap kali PENGGUGAT mengingatkan untuk tidak melakukan KDRT justru TERGUGAT marah dan mengusir PENGGUGAT pergi dengan berkata "kalau kamu tidak senang ya pergi saja dari sini";

e) Bahwa TERGUGAT juga sering melakukan tindakan perselingkuhan atau berhubungan suami istri dengan perempuan lain baik dengan Penjaja Sex Komersial/PSK di Pantai Parangtritis, dan juga dengan perempuan lain yang sudah bersuami yang bernama SITI, hal ini diketahui oleh PENGGUGAT justru dari pengakuan TERGUGAT sendiri, yang pada waktu itu PENGGUGAT bermaksud mengajak berhubungan suami istri tapi TERGUGAT keliatan enggan atau tidak mau, dan akhirnya justru mengakui kalau sering melakukan hubungan badan dengan perempuan lain;

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2012 yang disebabkan pada saat itu salah satu anak TERGUGAT yang bernama ANDI datang berkunjung kerumah dan mengeluh sedang mempunyai tanggungan hutang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada orang lain, dan bermaksud untuk pinjam kepada TERGUGAT agar bisa segera melunasi hutang tersebut, akhirnya oleh PENGGUGAT dicarikan pinjaman dengan cara mengajukan kredit ke Bank Rakyat Indonesia, dengan jaminan mempergunakan SK Pensiun milik TERGUGAT, dengan kesepakatan dikemudian hari anak tersebut akan

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wat



mengembalikan dengan cara mengangsur setiap bulan, namun pada saat tiba waktu untuk mengangsur anak tersebut tidak pernah mau membantu membayar angsuran, dan setiap hal ini ditanyakan kepada TERGUGAT, justru TERGUGAT membela anak tersebut dan memarahi PENGGUGAT, bahkan mengusir PENGGUGAT untuk segera pergi dari rumah kediaman bersama, hal ini tentu saja sangat menyakitkan hati PENGGUGAT selaku istri, yang seharusnya diberi perlindungan dan dibela oleh TERGUGAT selaku suami;

6. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT diusir oleh TERGUGAT maka sejak tahun 2012 PENGGUGAT dengan sangat terpaksa meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah milik PENGGUGAT sendiri yaitu di Dusun Klombean, Ngadirejo, Temanggung;
7. Bahwa pada tahun 2013 PENGGUGAT dengan kesadaran sendiri pulang lagi dan tinggal bersama lagi di rumah kediaman TERGUGAT, dengan harapan bisa mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan TERGUGAT, dan berharap agar sifat TERGUGAT bisa berubah, namun setelah PENGGUGAT mencoba bertahan selama kurang lebih 1 (satu) tahun ternyata sifat TERGUGAT sama sekali tidak berubah, tetap saja kasar, mudah emosi, tidak mau memberikan nafkah lahir, bahkan saat didekati PENGGUGAT untuk sekedar diajak ngobrol saja sudah tidak mau;
8. Karena sikap TERGUGAT yang tidak berubah, akhirnya pada tahun 2014 PENGGUGAT terpaksa meninggalkan rumah kediaman bersama, dan tinggal kembali di rumah milik sendiri di Temanggung, tetapi kadang-kadang atau setidaknya sebulan sekali tetap berkunjung ke Kulon Progo karena masih ada tanggung jawab kehidupan sosial dengan masyarakat setempat berupa arisan dan kegiatan lain, sambil berharap ada niat baik dari TERGUGAT untuk meminta maaf dan mengajak PENGGUGAT untuk rujuk, dan hal ini dijalani oleh PENGGUGAT sampai dengan tahun 2017;
9. Bahwa karena TERGUGAT tetap tidak ada niat baik untuk kembali hidup rukun, maka pada tahun 2018 PENGGUGAT memutuskan meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal menetap di Temanggung, dan tidak pernah lagi berkunjung ke rumah TERGUGAT sampai dengan sekarang, sampai dengan saat inipun TERGUGAT tidak pernah berniat baik untuk mengajak lagi tinggal bersama, dan juga tidak pernah meminta maaf kepada PENGGUGAT atas tindakan yang



telah dilakukan kepada PENGGUGAT;

10. Bahwa sampai dengan saat ini atau sejak PENGGUGAT meninggalkan rumah kediaman bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak pernah bertemu dan juga tidak pernah berkomunikasi baik lewat handphone dan atau secara langsung, sehingga PENGGUGAT merasa patut menduga TERGUGAT sengaja (ada niatan) pisah. Oleh karena itu TERGUGAT **telah melalaikan kewajiban keluarga sebagai suami / kepala rumah** tangga sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga PENGGUGAT mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan;
11. Bahwa Ikatan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang –Undang Perkawinan UU No 1 Tahun 1974 , sehingga dapat disimpulkan dengan keadaan dalam rumah tangga tersebut maka hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT lebih baik diputus karena perceraian;
12. Bahwa berdasarkan kronologi tersebut diatas, perihal Perselisihan dan Pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi dan tidak dapat dipertahankan lagi yang pada akhirnya berdampak pada psikologis PENGGUGAT serta sangat menyakitkan jiwa dan perasaan , yang juga tidak dibenarkan dalam ajaran agama. Oleh Karena itu PENGGUGAT merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan berumah tangga dengan TERGUGAT. Apabila tetap melangsungkan rumah tangga jelas tidak akan membawa kebaikan bagi keduanya, oleh karena itu PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT aquo atas dasar perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, maka telah cukup alasan untuk memenuhi unsur **Pasal 39 Ayat 2, UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 , serta Yurisprudensi yang masih dan dibenarkan perihal Perceraian , Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan agar gugatan cerai ini dikabulkan;**
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.534K/Pdt/1996,tanggal 18 Juni 1996 “ Bahwa dalam hal

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wat



perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;”

13. Bahwa dengan kondisi keadaan rumah tangga sebagaimana yang disampaikan diatas maka dapat disimpulkan PENGUGAT menderita secara lahir dan batin serta merasa tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan rumah tangga bersama TERGUGAT, oleh karena itu sangatlah beralasan bagi PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini;

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta serta alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dengan keyakinan dan tata cara Agama Katolik, Tanggal 11 Mei 2011, dihadapan Pemuka Agama Katolik Bpk. Petrus Suratmin, Pr. di Gereja Boro, Banjarasri, Kalibawang, Kulon Progo , Daerah Istimewa Yogyakarta, Perkawinan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3401-KW-11052011-0002, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tertanggal 11 Mei 2011 , **putus kerana perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates untuk mengirimkan turunan sah dari putusan ini kepada Kantor Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo agar dicatatkan tentang perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT dalam register yang tersedia untuk itu dan untuk selanjutnya menerbitkan Akta Cerainya;
4. Membebaskan biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wat



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan sidang tanggal 25 Oktober 2022, 04 November 2022, dan 11 November 2022, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidak hadirannya Tergugat tersebut, dianggap Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, oleh karena itu Tergugat tidak perlu dipanggil lagi dan persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat. (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut, tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian melalui tahapan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 **tidak dapat dilaksanakan dan dianggap tidak berhasil**, selanjutnya pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3404135411820001 atas nama Penggugat tertanggal 20 Oktober 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No.3401120601053043 atas nama kepala keluarga;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.AK.689.0002355 atas nama Sujono dengan Penggugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 11 Mei 2011;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Pencatatan Sipil No.3401-KW-11052011-0002 atas nama Sujono dengan Penggugat yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo
tanggal 7 November 2022;

Menimbang, bahwa kesemua bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-4** tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai** dan berdasarkan **Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dengan mengucapkan sumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MARKUS SUPARNO:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, saksi mendapat keterangan langsung dari Penggugat jika sudah berpisah dengan suami selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan ditempat Tergugat secara Katholik;
- Bahwa Penggugat pisah dengan Tergugat secara tepatnya saksi tidak mengetahui akan tetapi kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir ini sudah berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat berpisah karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat melihatnya sendiri perselingkuhan tersebut;
- Bahwa Penggugat menjadi jemaat saksi sejak kira kira 6 (enam) bulan dan sebelumnya hanya kenal biasa;
- Bahwa saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan berlangsung kurang lebih 10(sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan pokoknya hanya yang saksi ketahui hanya selingkuh;
- Bahwa saksi pernah coba untuk mendamaikan sebanyak 2(dua) kali tetapi tetap tidak akur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Pengugat atau tidak;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui utang piutang Tergugat maupun Penggugat;
- Bahwa setelah 2 (dua) tahun berpisah sekarang Penggugat tinggal di Candirotto Temanggung kemudian Tergugat masih tinggal di Kulon Progo;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sama-sama pernah menikah dan sama-sama sudah memiliki anak dari perkawinan pertama;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan dan tidak berhasil, dan dalam upaya mendamaikan tersebut saksi belum sempat bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dari perkawinan yang pertama memiliki 1 (satu) anak dan untuk Tergugat saksi tidak mengetahui hanya mengetahui kalau Tergugat juga memiliki anak bawaan dari perkawinan pertama juga;

2. Saksi YOGITA SEPTA WARDANA, S.E., :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena saksi kontrak rumah berhadapan langsung dengan kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar terjadi percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat dan saksi bisa mengetahui karena jarak kontrakan yang dekat;
- Bahwa saksi mulai kontrak pada tahun 2010 kemudian Penggugat dan Tergugat baru datang kontrak pada tahun 2011;
- Bahwa keseharian kehidupan Penggugat dan Tergugat, pada awalnya saksi pernah mendengar ada cekcok kemudian pernah Penggugat tidak terlihat dikontrakan atau berjualan keliling;
- Bahwa saksi bisa mengetahui percek-cokan tersebut, karena saksi juga kenal dengan anak Tergugat pada saat saksi ngobrol kemudian saksi mendengar rebut-ribut dan juga mendengar kata-kata "Pergi" dan saksi juga mendengar rintihan Penggugat menangis serta kata-kata kasar;
- Bahwa yang saksi ketahui selain itu kurang lebih sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian cekcok saksi ketemu dengan Penggugat kemudian saksi tanya sering dikasari/KDRT oleh Tergugat dan juga cerita tidak pernah dinafkahi dan sempat pulang ke Temanggung akan tetapi Kembali lagi untuk mencoba balik dengan ingat sudah memiliki langganan pembeli disekitar kontrakan;
- Bahwa sekarang penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di kontrakan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wat



- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena pada waktu itu diadakan acara kayak kenduri kecil-kecilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sama-sama pernah menikah dan sudah memiliki anak dari pernikahan yang pertama;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat pernah cerita jika anak-anak dari Tergugat nakal dan wataknya keras dan hal itu sudah diketahui lingkungan sekitar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 08 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak ada kepedulian dan tanggung jawab Tergugat terhadap rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat yang diketahui tempat tinggalnya tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, padahal telah dilakukan pemanggilan berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wat tertanggal 25 Oktober 2022, 04 November 2022, dan 11 November 2022, yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan, dengan demikian Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, dan sebagai konsekwensinya berdasarkan Pasal 125 H.I.R, Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 H.I.R jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan Verstek,

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan diatas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan gugatan Penggugat telah diperoleh adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Khatolik di 11 Mei 2011, dihadapan Pemuka Agama Katolik Bpk. Petrus Suratmin,Pr. di Gereja Boro, Banjarsari, Kalibawang, Kulon Progo ,Daerah Istimewa Yogyakarta, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3401-KW-11052011-0002, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, tertanggal 11 Mei 2011 (didukung bukti P-3 dan P-4);
- Bahwa benar pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda, dan pada saat awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis serta tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat di Kisik, RT 059.RW 030, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Kalibawang ,Kabupaten Kulon Progo , Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa benar awal perkawinan, hubungan rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun kira-kira 6 (enam) bulan setelah pernikahan atau tepatnya pada bulan Nopember 2011 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, anak-anak bawaan dari Tergugat selalu membuat masalah, Tergugat melakukan perselingkuhan, dan Tergugat juga sering melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT terhadap Penggugat, dan akhirnya sekitar sejak tahun 2012 Penggugat dengan terpaksa meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir Tergugat dan tinggal di rumah milik Penggugat di Dusun Klombean, Ngadirejo,Temanggung;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kemudian tahun 2013 Penggugat kembali ke kediaman bersama dengan maksud untuk memperbaiki rumah tangga sampai dengan tahun 2017, namun karena Tergugat tetap tidak ada niat baik untuk kembali hidup rukun, maka pada tahun 2018 Penggugat memutuskan meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal menetap di Temanggung, dan tidak pernah lagi berkunjung ke rumah Tergugat sampai dengan sekarang, dan setelah Penggugat meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah menanyakan kabar atau berusaha meminta maaf kepada Penggugat, dan sudah tidak sama sekali memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa benar pihak Gereja sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak pernah mau hadir;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan karenanya untuk memenuhi ketentuan Pasal 125 HIR diatas sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan P-4 serta keterangan para saksi ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Mei 2011, perkawinan mana dilaksanakan secara agama Khatolik dan kemudian dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3401-KW-11052011-0002, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, tertanggal 11 Mei 2011, sehingga perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal dicatatkannya perkawinan tersebut telah terikat perkawinan yang sah menurut Undang-Undang, disamping itu alasan yang digunakan dalam gugatan ini adalah adanya perselisihan, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dimana alasan tersebut merupakan salah satu alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan karenanya gugatan Penggugat layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 178 Ayat (2) H.I.R Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Tentang petitum pertama

Menimbang, bahwa untuk menentukan status Petitum Nomor 1 tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan Petitum lainnya, karenanya status Petitum ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum lainnya;

Tentang petitum kedua

Menimbang, bahwa dalam Petitum Nomor 2 Penggugat menghendaki agar dinyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dengan keyakinan dan tata cara Agama Katolik, Tanggal 11 Mei 2011, dihadapan Pemuka Agama Katolik Bpk. Petrus Suratmin,Pr. di Gereja Boro, Banjarasri, Kalibawang, Kulon Progo ,Daerah Istimewa Yogyakarta, Perkawinan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3401-KW-11052011-0002, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tertanggal 11 Mei 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian dengan alasan perselisihan atau cek-cok terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi cek-cok yang terus menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi, bukanlah ditekankan kepada penyebab cek-cok (Vide: Putusan MARI No: 3180/Pdt./1985, Tanggal 24 Desember 1986);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan terungkap bahwa awal perkawinan, hubungan rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun kemudian sekitar 6 (enam) bulan setelah pernikahan atau tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, anak-anak bawaan Tergugat selalu membuat masalah, Tergugat berselingkuh, dan Tergugat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, yang kemudian Tergugat mengusir Penggugat sehingga

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat meninggalkan rumah dan pindah ke rumah Penggugat yang beralamat di Dusun Klombean, Ngadirejo, Temanggung, kemudian tahun 2013 Penggugat kembali ke kediaman bersama dengan maksud untuk memperbaiki rumah tangganya sampai dengan tahun 2017, namun tidak perubahan dari Tergugat, hingga kemudian tahun 2018 Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali lagi ke Temanggung, sehingga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terlihat antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan dalam rumah tangganya karena Tergugat tidak ada kepedulian dengan rumah tangganya, Tergugat tidak menunjukkan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga karena tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, di samping itu pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, dan tidak melaksanakan kewajiban layaknya bagi seorang suami dan istri dalam tenggang waktu yang cukup lama, serta tidak pernah ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cek-cok yang terjadi antara suami istri, dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama maka cek-cok yang terjadi adalah secara terus menerus, pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (lihat Varia Peradilan No.162 Maret 1999 hal.65) yang menyatakan apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi, dan tidak terjalin komunikasi, serta tidak pernah berhubungan layaknya suami istri dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekcoakan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wat



lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan unsur perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara suami istri, sehingga apabila ikatan itu tidak ada maka sebenarnya perkawinan tersebut juga tidak ada;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dinyatakan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi cek-cok terus menerus, dan sebagai puncaknya Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama, dan sudah tidak terlaksana lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, sehingga dapat disimpulkan telah terjadi kemelut dalam bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas kemelut tersebut pihak Gereja sudah berupaya mendamaikan, tetapi tidak berhasil bahkan berujung pada diajukannya gugatan cerai ini oleh Penggugat sehingga tidak nampak adanya usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga ditambah lagi Tergugat secara nyata telah menunjukkan ketidak peduliannya terhadap rumah tangganya dengan mengambil sikap tidak hadir dalam perkara ini, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya dengan kata lain dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin sehingga perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang dilanda kemelut dimana kedua belah pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan akses negative bagi yang bersangkutan, sehingga pilihan terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena membubarkan perkawinan telah dianggap sebagai pilihan terbaik, maka berdasarkan hukum cukup beralasan apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2011, yang telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3401-KW-11052011-0002, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tertanggal 11 Mei 2011, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karenanya Petitum gugatan

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional pada amar Putusan;

Tentang petitum ketiga

Menimbang, bahwa dalam Petitum Nomor 3 Penggugat menghendaki agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates untuk mengirimkan turunan sah dari putusan ini kepada Kantor Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo agar dicatatkan tentang perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT dalam register yang tersedia untuk itu dan untuk selanjutnya menerbitkan Akta Cerainya;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan dikabulkannya Petitum Nomor 2 yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagai konsekwensinya dan demi kepastian hukum tentang status perceraian tersebut di atas serta untuk melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu oleh karena kewajibannya diperintahkan untuk segera mengirimkan turunan dari putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk segera mencatatkan dalam Register Buku Daftar Perceraian yang sedang berjalan atau disediakan untuk itu guna selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya, karenanya Petitum gugatan Nomor 3 beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional pada amar Putusan;

Tentang petitum keempat

Menimbang, bahwa dalam Petitum ini, Penggugat menuntut agar membebaskan biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 181 H.I.R yang menyatakan pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena gugatan pokok Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka posisi Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wat



perkara yang timbul dalam perkara ini, karenanya Petitum gugatan Nomor 4 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata seluruh petitum Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, karena gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, dan sebagai konsekwensinya maka tuntutan Penggugat pada petitum pertama harus dikabulkan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 H.I.R dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3401-KW-11052011-0002 tertanggal 11 Mei 2011 yang dikeluarkan Kantor Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates untuk segera mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk segera mencatatkan dalam Register Buku Daftar Perceraian untuk itu dan segera menerbitkan akta perceraian tersebut;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh kami, **Ike Liduri Mustika Sari, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Kemas Reynald Mei, S.H.,M.,H** dan **Setyorini Wulandari, S.H.,M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor : 27/Pdt.G/2022/PN Wat tanggal 21 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu **Edhi Yoga Sunarso, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kemas Reynald Mei, S.H.,M.H

Ike Liduri Mustika Sari, S.H.,M.H

Setyorini Wulandari, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Edhi Yoga Sunarso, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. PNBP	Rp	20.000,00
4. Panggilan	Rp	300.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)